



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 100.3.3.2/202/406.001.3/2025
TENTANG
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAKYAT

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dalam Instruksi KEEMPAT angka 47 huruf c, bahwa Bupati diinstruksikan untuk mendukung program sekolah rakyat di wilayah kabupaten/kota berupa penyiapan lahan, perizinan, dan penyiapan guru serta tenaga pendidik dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- b. bahwa dalam rangka percepatan penyelenggaraan sekolah rakyat bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem di Kabupaten Trenggalek, perlu membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sekolah Rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sekolah Rakyat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730):

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);
 12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sekolah Rakyat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini bertugas:

1. Penanggungjawab:

- a. menjamin kelancaran keseluruhan pelaksanaan program pembentukan dan pengelolaan sekolah rakyat;
- b. memastikan semua kegiatan satuan tugas penyelenggaraan sekolah rakyat berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. menjamin kelancaran peraturan koordinasi antar perangkat daerah yang terlibat dalam satuan tugas penyelenggaraan sekolah rakyat;
- d. melakukan pengawasan dan evaluasi proses pelaksanaan kegiatan satuan tugas penyelenggaraan sekolah rakyat;
- e. memberikan laporan kemajuan pelaksanaan pembentukan dan pengelolaan sekolah rakyat kepada Menteri Sosial Republik Indonesia;
- f. menjamin dan memastikan kelancaran seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengelolaan sekolah rakyat dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menjamin kelancaran pelaksanaan koordinasi antar satuan tugas dan pihak terkait; dan
- h. melakukan pengawasan dan evaluasi proses pelaksanaan kegiatan tim satuan tugas penyelenggaraan sekolah rakyat.

2. Ketua:

- a. memimpin penyelenggaraan kegiatan Satuan Tugas penyelenggaraan sekolah rakyat;

- b. mengoordinasikan semua kegiatan satuan tugas penyelenggaraan sekolah rakyat;
 - c. mengawasi dan memantau pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun pada setiap satuan tugas; dan
 - d. memberikan laporan kemajuan pelaksanaan dan pengelolaan satuan tugas penyelenggaraan sekolah rakyat termasuk satuan tugas kepada Pembina.
3. Wakil Ketua:
- a. membantu ketua dalam mengoordinasikan seluruh kegiatan satuan tugas penyelenggaraan sekolah rakyat;
 - b. membantu mengoordinasikan penyusunan rencana kerja pada setiap satuan tugas;
 - c. melakukan pemantauan pelaksanaan rencana kerja pada setiap satuan tugas;
 - d. memberikan saran dan usul dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. membantu menyusun laporan kemajuan pelaksanaan dan pengelolaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
4. Sekretaris:
- a. membantu tugas ketua penyelenggaraan sekolah rakyat;
 - b. membantu merumuskan kebijakan pelaksanaan dan pengelolaan sekolah rakyat;
 - c. mengumpulkan data dan informasi terkait perkembangan pelaksanaan dan pengelolaan sekolah rakyat; dan
 - d. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan dan pengelolaan sekolah rakyat untuk disampaikan oleh ketua kepada penanggung jawab.
5. Wakil Sekretaris:
- a. mewakili sekretaris berhalangan;
 - b. membantu menyusun laporan kemajuan pelaksanaan dan pengelolaan sekolah rakyat secara berkala; dan

- c. membantu kelancaran administrasi pelaksanaan tugas satuan tugas penyelenggaraan sekolah rakyat;
6. Koordinator satuan tugas bidang tata kelola dan sarana prasarana:
- a. bertanggungjawab kepada ketua satuan tugas penyelenggaraan sekolah rakyat di bidang tata kelola dan sarana prasarana sekolah rakyat;
 - b. melakukan koordinasi intensif dan efektif dalam bentuk rapat kerja satuan tugas terkait tata kelola dan sarana prasarana baik lingkup internal satuan tugas maupun dengan eksternal satuan tugas serta pemangku kebijakan lainnya yang berkaitan dengan sekolah rakyat;
 - c. menyusun rencana kerja satuan tugas tata kelola dan sarana prasarana sekolah rakyat;
 - d. memimpin dan mengawasi pelaksanaan pengadaan tata kelola dan sarana prasarana;
 - e. mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan satuan tugas tata kelola dan sarana prasarana sekolah rakyat; dan
 - f. mengendalikan dan memastikan penyelesaian tugas yang ditentukan di bidang tata kelola dan sarana prasarana sekolah rakyat.
7. Koordinator satuan tugas bidang rekrutmen guru dan tenaga kependidikan:
- a. bertanggungjawab kepada ketua satuan tugas penyelenggaraan sekolah rakyat dalam bidang rekrutmen guru dan tenaga kependidikan sekolah rakyat;
 - b. melakukan koordinasi intensif dan efektif dalam bentuk rapat kerja terkait rekrutmen guru dan tenaga kependidikan baik lingkup internal satuan tugas maupun dengan eksternal satuan tugas serta pemangku kebijakan lainnya;
 - c. menyusun rencana kerja satuan tugas rekrutmen guru dan tenaga kependidikan sekolah rakyat;

- d. memimpin dan mengawasi pelaksanaan pengadaan rekrutmen guru dan tenaga kependidikan sekolah rakyat;
 - e. mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan satuan tugas rekrutmen guru dan tenaga kependidikan sekolah rakyat; dan
 - f. mengendalikan dan memastikan penyelesaian tugas yang ditentukan di bidang rekrutmen guru dan tenaga kependidikan sekolah rakyat.
8. Koordinator satuan tugas bidang rekrutmen siswa:
- a. bertanggungjawab kepada ketua satuan tugas penyelenggaraan sekolah rakyat dalam bidang rekrutmen siswa sekolah rakyat;
 - b. melakukan koordinasi intensif dan efektif dalam bentuk rapat kerja terkait rekrutmen siswa baik lingkup internal satuan tugas maupun dengan eksternal satuan tugas serta pemangku kebijakan lainnya;
 - c. menyusun rencana kerja satuan tugas rekrutmen siswa;
 - d. memimpin pengadaan rekrutmen siswa;
 - e. mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan satuan tugas rekrutmen siswa; dan
 - f. mengendalikan dan memastikan penyelesaian tugas yang ditentukan di bidang rekrutmen siswa sekolah rakyat.
9. Koordinator satuan tugas bidang kurikulum Sekolah Rakyat:
- a. bertanggungjawab kepada ketua satuan tugas penyelenggaraan sekolah rakyat dalam bidang kurikulum sekolah rakyat;
 - b. melakukan koordinasi yang intensif dan efektif dalam bentuk rapat kerja terkait kurikulum sekolah rakyat baik lingkup internal satuan tugas maupun dengan eksternal satuan tugas serta pemangku kebijakan lainnya;

- c. menyusun rencana kerja satuan tugas kurikulum sekolah rakyat;
 - d. memimpin dan mengawasi pelaksanaan pengadaan kurikulum sekolah rakyat;
 - e. mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan satuan tugas kurikulum sekolah rakyat; dan
 - f. mengendalikan dan memastikan penyelesaian tugas yang ditentukan di bidang kurikulum sekolah rakyat.
10. Koordinator satuan tugas bidang penganggaran dan pengawasan:
- a. bertanggungjawab kepada ketua satuan tugas penyelenggaraan sekolah rakyat dalam bidang penganggaran dan pengawasan sekolah rakyat;
 - b. melakukan koordinasi yang intensif dan efektif dalam bentuk rapat kerja terkait dukungan penganggaran dan pengawasan sekolah rakyat baik lingkup internal satuan tugas maupun dengan eksternal satuan tugas serta pemangku kebijakan lainnya;
 - c. menyusun rencana kerja satuan tugas penganggaran dan pengawasan sekolah rakyat;
 - d. memimpin dan mengawasi pelaksanaan penganggaran dan pengawasan sekolah rakyat;
 - e. mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan satuan tugas penganggaran dan pengawasan sekolah rakyat; dan
 - f. mengendalikan dan memastikan penyelesaian tugas yang ditentukan di bidang penganggaran dan pengawasan sekolah rakyat.
11. Koordinator satuan tugas bidang pengasuhan
- a. menyiapkan sumberdaya manusia untuk pengelolaan dapur umum, klinik kesehatan, pengasuhan dan tata kelola asrama;
 - b. menyiapkan perbekalan untuk permakanan, upaya kesehatan sekolah, pengasuhan dan kebutuhan

- perlengkapan asrama;
 - c. menyiapkan bahan advokasi dalam membangun hubungan dengan orangtua/wali murid.
12. Koordinator satuan tugas bidang komunikasi publik:
- a. bertanggungjawab kepada ketua satuan tugas penyelenggaraan sekolah rakyat dalam bidang komunikasi publik;
 - b. melakukan koordinasi yang intensif dan efektif dalam bentuk rapat kerja terkait komunikasi publik sekolah rakyat, baik lingkup internal satuan tugas maupun dengan eksternal satuan tugas serta pemangku kebijakan lainnya;
 - c. menyusun rencana kerja satuan tugas komunikasi publik;
 - d. memfasilitasi penyediaan akses informasi bagi media dan pihak eksternal lainnya;
 - e. melakukan monitoring isu publik terkait sekolah rakyat di media massa;
 - f. mengendalikan dan memastikan penyelesaian tugas yang ditentukan di bidang komunikasi publik; dan
 - g. menyusun laporan pelaksanaan tugas.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek serta anggaran lain yang sah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 15 Mei 2025

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 100.3.3.2/202/406.001.3/2025
TENTANG
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SEKOLAH RAKYAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAKYAT

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Penanggungjawab	Bupati Trenggalek
2.	Ketua	Sekretaris Daerah
3.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesra
4.	Sekretaris	Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.	Wakil Sekretaris	Kepala Bagian Kesra Setda
6.	Koordinator satuan tugas bidang tata kelola dan sarana prasarana	Kepala Bappeda Litbang
		1. Kepala ATR/BPN Trenggalek
		2. Kepala Dinas PUPR
		3. Kepala Dinas PKPLH
7.	Koordinator satuan tugas bidang rekrutmen guru dan tenaga kependidikan	4. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
		Kepala BKD
		1. Kepala Dinas Dikpora
		2. Kepala Kantor Kemenag
8.	Koordinator satuan tugas bidang rekrutmen siswa	3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan
		Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan
		1. Kepala BPS Trenggalek
		2. Direktur RSUD dr. Soedomo
Anggota	3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	4. Kepala Bidang Perlindungan dan

		Jaminan Sosial
		5. Kepala Kantor Kemenag
		6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan
		7. SDM PKH
9.	Koordinator satuan tugas bidang kurikulum sekolah rakyat	Kepala Bidang Pemetaan dan Pengembangan Pendidikan
	Anggota	1. Anggota Polres Trenggalek
		2. Anggota Kodim 0806
		3. Pengawas SMA/MA
		4. Pengawas SMP/MTs
		5. Pengawas SD/MI
10.	Koordinator satuan tugas bidang dukungan penganggaran dan pengawasan	Kepala Bakeuda
	Anggota	1. Inspektur
		2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bappeda Litbang
11.	Koordinator Satuan Tugas bidang Non Akademik (klinik, dapur umum, konselor, pengasuhan, asrama)	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
	Anggota	1. Kepala Bidang PPPA
		2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
12.	Koordinator satuan tugas bidang komunikasi publik	Kepala Dinas Kominfo
	Anggota	Kabag Prokopim Setda

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 15 Mei 2025

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN